



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**Salinan**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini menguasai kepada **HADI BASUKI,SH.**, advokat/Pengacara, beralamat di Jl.Cut Nyak Dhien, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ; -

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0195/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 19 Jnuari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 18 Januari 2011 dengan register Nomor : 0195/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/23/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat ; -
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama seminggu atau  $\pm$  7 hari dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ) namun belum dikarunia seorang anak ;



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

4.1. bahwa sejak usia pernikahan berjalan selama seminggu atau  $\pm$  7 hari, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 1 bulan ;

4.2. bahwa kepergian Tergugat, semula Penggugat dan Tergugat bertengkar / berselisih perihal permasalahan sepele yakni pada saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat , namun Tergugat tidak memberi malah marah-marah ;

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut, maka sejak Desember 2009 ( tanggalnya lupa) kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 1 bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat juga di xxxxx Kabupaten Tegal ; -

6. Bahwa selama  $\pm$  1 tahun 1 bulan tersebut , Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;



7. Bahwa selama itu pula pihak Penggugat yang mengurus dan membiayai penghidu pannya sendiri dan Tergugat sudah tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat lebih baik diakhiri dengan perceraian ; -

8. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Slawi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 0195/Pdt.G/2011/PA.Slw, tanggal 03 Maret 2011 dan tanggal 12 Februari 2011. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

## A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 332808085710903243, tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 508/23/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

## B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ; -
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi Penggugat selama sekitar 7 (tujuh) hari ; -
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, setelah tujuh hari hidup bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini selama sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) minggu ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, setelah 1 (satu) minggu hari hidup bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ; -

Bahwa, kuasa hukum Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan menurut kuasa hukumnya saat ini Penggugat dalam keadaan suci dan telah menyerahkan uang iwadl untuk dibayarkan ke Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;





tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁŜÎ  
'ä tçÄ~uFÛ âÀ°Z°~AQÎ' ÿäu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka



keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 09 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada



keharmonisan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat maupun kuasa hukumnya di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Desember 2009 ;
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah wajib dan tidak pernah mempedulikan kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan



sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ìxä EhX± °x zË  
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan



*terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat  
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh  
sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi  
untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor  
Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan  
puluh satu satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari  
Selasa, tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh  
Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan  
didampingi oleh. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan  
H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dibantu oleh SOBIRIN,BA. sebagai Panitera Pengganti,  
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

ttd

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**



PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp.190.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp.281.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal: .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)